



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.990, 2018

KEMENPP-PA. Indikator Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender yang mendasari pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa indikator evaluasi pengarusutamaan gender yang ada sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan indikator pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender yaitu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender memuat:

- a. formulir; dan
- b. penjelasan pengisian formulir.

Pasal 4

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender terdiri atas:

- a. indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
- b. indikator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pasal 5

- (1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (*reward*) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan Pengarusutamaan Gender secara berkala.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)

PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk melihat status Kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Informasi yang dikumpulkan akan dapat digunakan untuk penilaian kinerja, merencanakan peningkatan pelaksanaan PUG, menghitung kebutuhan sumber daya, sebagai informasi dasar untuk pengembangan program yang lebih luas dan keperluan lainnya. Karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, maka kebenaran informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar, agar pemanfaatannya menjadi maksimal dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan hasilnya.

I. KETENTUAN UMUM

Pengisian formulir ini melibatkan seluruh Unit Eselon 1 dan Unit Kerja di lingkungan K/L.

Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi ada beberapa dokumen yang perlu disediakan yaitu: